

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang tidak segan untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang datang dari berbagai negara. Hal tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia meskipun dari sudut pandang hukum, Indonesia sebenarnya tidak berkewajiban untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Hal tersebut dapat terjadi karena hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional tahun 1951 dan protokol 1967 yang secara khusus mengatur tentang pengungsi. Meskipun demikian, negara Indonesia justru semakin memperlihatkan tekad yang kuat untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Hingga saat ini, jumlah pengungsi yang paling banyak datang ke Indonesia adalah pengungsi yang berasal dari negara Afghanistan. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi di Afghanistan sendiri yang tidak aman akibat terjadinya konflik bersenjata yang pada akhirnya memaksa warga Afghanistan untuk mengungsi ke negara lain, tak terkecuali ke Indonesia. Dari tahun ke tahun, pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan selalu menjadi pengungsi dengan jumlah terbesar yang datang dan tinggal di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR pada Januari 2022, dari total 13.219 pengungsi yang saat ini terdaftar tinggal di Indonesia, 56% diantaranya, yakni 7.410

pengungsi merupakan pengungsi yang berasal dari Afghanistan (UNHCR, 2022). Bukan merupakan jumlah yang sedikit, jumlah pengungsi asal Afghanistan telah mencapai lebih dari setengah jumlah pengungsi yang tinggal di Indonesia. Tidak hanya itu, perbandingan jumlah pengungsi Afghanistan dengan pengungsi dari negara lain yang tinggal di Indonesia seperti Somalia, Myanmar, dan Irak juga sangatlah besar. Maka dari itu, pengungsi asal Afghanistan selalu mendominasi tempat penampungan pengungsi yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Meskipun hanya berperan sebagai negara transit, akan tetapi Indonesia tetap memenuhi berbagai kebutuhan hidup para pengungsi dan pencari suaka dengan jumlah yang tidak sedikit tanpa memungut biaya apapun. Kebijakan tersebut tentu memuat risiko karena kehadiran para pengungsi dan pencari suaka dapat memberikan dampak negatif dalam berbagai bidang kehidupan negara. Terlebih lagi dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia, kehadiran para pengungsi dan pencari suaka bisa saja menimbulkan persaingan antara warga Indonesia dengan pengungsi dalam mendapatkan sumber daya seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, hingga layanan medis. Selain itu, kebijakan ini juga akan berdampak kepada meningkatnya kebutuhan negara dalam bidang infrastruktur, transportasi, medis, sanitasi, dan masih banyak lagi (Barman, 2020).

Sementara itu, Indonesia juga masih terjat dalam permasalahan ekonomi dimana warga negara Indonesia masih belum sepenuhnya hidup dengan sejahtera dan masih membutuhkan perhatian maupun bantuan dari

pemerintah. Meskipun menjadi negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dan ke-10 di dunia dalam hal keseimbangan daya beli (World Bank, 2021), hal tersebut masih belum menjamin kualitas hidup yang tinggi bagi warganya sendiri. Tercatat hingga tahun 2020, tingkat kualitas hidup yang dimiliki oleh warga negara Indonesia hanya memperoleh peringkat ke-107 dari total 189 negara. Selain itu, perekonomian negara Indonesia juga masih belum berkembang secara merata, terlebih lagi dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang turut memengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, sekitar 3.6 % warga negara Indonesia sampai saat ini masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 64.3 % warga negara Indonesia yang berusia produktif juga masih belum memiliki pekerjaan (UNDP, 2021). Kualitas hidup warga negara Indonesia juga hanya mendapatkan skor 66,7 % dinilai dari pendapatan yang dimiliki oleh negara. Skor tersebut mengindikasikan bahwa negara Indonesia masih harus bekerja lebih keras untuk dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya (HRMI, 2020).

Terlebih lagi, proses yang dilalui oleh seorang pengungsi hingga dapat masuk dan diterima di negara tujuan juga bukan merupakan sebuah proses yang mudah. Berdasarkan pernyataan UNHCR, sampai saat ini masih terdapat jurang yang cukup besar antara jumlah pengungsi yang membutuhkan transmigrasi dengan jumlah pengungsi yang dapat bertransmigrasi ke negara tujuan atau negara ketiga. Pada tahun 2019 saja, dari total 1,4 juta jumlah pengungsi di seluruh dunia yang membutuhkan transmigrasi, hanya terdapat

63.696 pengungsi yang dapat melakukan transmigrasi ke negara tujuan (UNHCR, 2020).

Maka dari itu, besar kemungkinan bahwa para pengungsi dan pencari suaka akan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Karenanya, kewajiban negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup para migran tersebut juga menjadi semakin besar walaupun pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia masih belum maksimal dalam memenuhi seluruh kebutuhan dan hak dari warga negaranya sendiri.

Tabel 1.1 Pengungsi Afghanistan di Indonesia 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Pengungsi Baru asal Afghanistan yang diterima oleh Indonesia	Jumlah Pengungsi asal Afghanistan yang Dimukimkan Kembali (<i>Resettlement</i>)	Jumlah Pengungsi asal Afghanistan yang Dipulangkan Secara Sukarela (<i>Returned Refugees</i>)
1	2018	1.464	509	165
2	2019	442	664	117
3	2020	778	403	92
4	2021	424	457	44

Sumber: (Javier, 2022)

Sementara itu, IOM sebagai salah satu mitra Indonesia yang rutin memberikan bantuan keuangan guna membantu memenuhi kebutuhan pengungsi yang tinggal di Indonesia pada Maret 2018 memutuskan untuk menghentikan pemberian bantuan bagi pengungsi baru yang belum terdaftar (VOA, 2019). Kebijakan IOM tersebut tentu berdampak pada berkurangnya bantuan keuangan bagi Indonesia dalam mengurus para pengungsi yang datang setelah Maret 2018 kendati setiap tahun selalu ada pengungsi baru yang tiba di Indonesia. Meskipun begitu, berdasarkan tabel 1.1 dapat dicermati bagaimana

negara Indonesia tetap menerima kedatangan ratusan hingga ribuan pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan meskipun kebijakan IOM untuk menghentikan pemberian bantuan dana telah diterapkan. Tidak hanya itu, Indonesia juga tetap memberikan berbagai penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pertama, Wicaksari (2018) menulis sebuah penelitian perihal kerja sama yang dilaksanakan oleh Rudenim Semarang dengan IOM dalam memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka anak yang ada di Semarang. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa proses panjang yang dibutuhkan untuk menentukan status bagi para pengungsi pada akhirnya justru meningkatnya jumlah deteni, oleh karena itu kerentanan deteni terhadap konflik turut meningkat. Meskipun kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan IOM telah dilakukan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam proses implementasi kerjasama tersebut. Kendala ini dapat terjadi karena karakter pemerintah kota yang harus memiliki otoritas penuh, hingga faktor perbedaan bahasa yang mempersulit komunikasi antara petugas dengan para pengungsi dan pencari suaka anak (Wicaksari, 2018).

Kedua, Mallisa (2018) menulis sebuah penelitian mengenai dampak yang disebabkan oleh kebijakan negara Indonesia untuk terus menerima pengungsi dari Afghanistan bagi pemerintah Sulawesi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut membuat jumlah pengungsi

menjadi terlalu banyak sehingga menjadi tidak seimbang dengan jumlah tempat tinggal yang tersedia. Mallisa juga menjelaskan bagaimana para pengungsi berpotensi untuk menimbulkan permasalahan seperti perkelahian sehingga dapat mempersulit kerja para petugas yang jumlahnya tidak banyak (Mallisa, 2018).

Ketiga, Sihombing (2019) menulis sebuah penelitian perihal latar belakang terwujudnya kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan penanganan bagi para pencari suaka dan pengungsi setelah munculnya kebijakan *Turn Back the Boat* milik Tony Abbott. Menggunakan teori liberalisme, penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan Indonesia untuk memberikan perlindungan didorong oleh peran aktor non negara seperti NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Pada akhirnya, dorongan tersebut dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan untuk menerima para pencari suaka dan pengungsi meskipun terdapat kebijakan *Turn Back the Boat* (Sihombing, 2019).

Keempat, Moy dan Kusuma (2016) menulis sebuah penelitian perihal latar belakang perubahan kebijakan negara Indonesia, yaitu dari yang sebelumnya tidak menerima kemudian berubah menjadi menerima para pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar. Dengan menggunakan analisa konstruktivis, dijelaskan bahwa kebijakan Indonesia untuk menerima pengungsi dari etnis Rohingya didorong oleh faktor identitas. Identitas negara Indonesia sebagai negara penjunjung HAM pada akhirnya mendorong Indonesia untuk peduli kepada sesama tanpa terlebih dahulu memperhitungkan

permasalahan yang dapat timbul dari kehadiran para pengungsi Rohingya di Indonesia (Moy. L.Y. & Kusuma, 2016).

Kelima, Nova (2017) menulis sebuah penelitian mengenai peran yang dimiliki oleh hukum internasional dan negara untuk melindungi hak asasi para pengungsi dan pencari suaka. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa permasalahan hak asasi pengungsi dan pencari suaka adalah isu utama dalam bidang hukum internasional, oleh karena itu masih diperlukan perhatian yang lebih besar baik dari PBB maupun dari UNHCR. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana negara Indonesia kemudian dapat berperan dalam memberikan perlindungan tersebut (Nova, 2017).

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat celah di mana tidak ada penelitian yang secara khusus membahas alasan yang mendorong negara Indonesia untuk terus menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, negara Indonesia bahkan belum meratifikasi konvensi internasional dan protokol tentang pengungsi. Selain itu, Indonesia juga masih kewalahan dalam mengurus permasalahan ekonomi negaranya sendiri, serta bantuan finansial dari IOM bagi para pengungsi juga semakin mengecil sejak Maret 2018. Akan tetapi, Indonesia tetap menerima pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan dengan jumlah besar tiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengisi kekosongan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan perspektif kosmopolitanisme untuk menganalisis alasan pemerintah Indonesia

untuk tetap menerima dan menangani para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasar kepada latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Mengapa pemerintah Indonesia tetap menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui latar belakang kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan akademis ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan latar belakang kebijakan pemerintah Indonesia untuk tetap menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan dengan menggunakan sudut pandang yang baru, yaitu dengan menggunakan perspektif kosmopolitanisme. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembaca perihal pentingnya praktik

penegakan hak asasi seluruh umat manusia seperti untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan penelitian, penulis akan menggunakan perspektif Kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu sendiri pada awalnya tumbuh dari pemikiran Diogenes yang menyatakan bahwa dirinya adalah *kosmopolitês* atau warga negara dunia (Horstmann, 1976). Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara lebih lanjut oleh Seneca yang membedakan dunia menjadi dunia lokal sebagai tempat hidup seseorang sejak ia lahir, dengan dunia umum yang dimiliki oleh seluruh umat manusia (Güçler, 2019). Dalam dunia lokal, Seneca menjelaskan bahwa individu akan cenderung berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar mereka (Vogt, 2020).

Menurut kosmopolitanisme, masyarakat dunia hidup di dalam sebuah komunitas politik yang terbiasa untuk mengutamakan kepentingan warga negaranya sendiri. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komunitas politik pada akhirnya mulai berkembang dan mulai tersentuh dengan prinsip-prinsip kosmopolitan, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa seluruh umat manusia di dunia merupakan bagian dari satu kesatuan karena memiliki derajat yang sama. Oleh karena itu, kosmopolitanisme menentang bentuk-bentuk dasar dari favoritisme moral yang memandang bahwa warga negara sendiri lebih penting daripada warga negara asing (Linklater, 2002).

Kosmopolitanisme memandang bahwa terlepas dari afiliasi spesifik seperti ras, etnis dan seks, seluruh manusia merupakan bagian dari satu komunitas kemanusiaan. Maka dari itu, penting halnya untuk memperlakukan seluruh umat manusia di dunia sebagai bagian dari satu komunitas moral, sehingga seluruh umat manusia memiliki prioritas di atas komunitas nasional maupun subnasional (Shapcott, 2016).

Kosmopolitan itu sendiri juga tidak akan terwujud tanpa adanya orientasi universal yang menjunjung tinggi gagasan kemanusiaan yang mencakup seluruh individu. Melalui padangan universal tersebut, kosmopolitanisme melihat seluruh umat manusia sebagai pembawa hak yang tidak dapat dicabut sehingga seluruh umat manusia wajib diperlakukan dengan baik dan bermartabat terlepas dari afiliasi yang dimiliki (Chernilo, 2018).

Maka dari itu, dalam komunitas politik yang modern ini terdapat dua komitmen moral yang harus dipenuhi oleh suatu komunitas politik atau negara. Komitmen yang pertama adalah komitmen untuk memberikan hak dan pertimbangan spesial bagi warga negaranya sendiri, sedangkan komitmen yang kedua adalah untuk memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama bagi seluruh umat manusia di dunia. Karenanya, suatu komunitas politik harus mampu menjaga keseimbangan dalam memenuhi kedua komitmen tersebut, baik dalam memajukan kepentingan warga negaranya sendiri maupun dalam memajukan kepentingan seluruh umat manusia. Dalam praktiknya, suatu komunitas politik tidak boleh merugikan warga negara

asing ketika ingin memenuhi dan memajukan kepentingan warga negaranya sendiri (Linklater, 2002).

Pemikiran kosmopolitanisme ini menentang pendekatan klasik dari komunitas politik yang berkembang pada abad ke-18. Pendekatan klasik itu sendiri telah mendominasi teori beserta praktik politik selama lebih dari tiga abad. Menurut konsep klasik, kehidupan yang tidak dilengkapi dengan keselamatan dan keamanan yang diberikan oleh pemerintah pusat akan menjadi kehidupan yang kejam, kasar, dan pendek. Akan tetapi, kosmopolitanisme menekankan bahwa kode moral universal yang sejak awal telah mengatur kehidupan tidak hilang begitu saja hanya karena terdapat pembentukan negara yang terpisah-pisah. (Linklater, 2002).

Tidak hanya itu, karena seluruh manusia di dunia tidak homogen, maka inklusivitas turut menjadi prinsip moral penting dalam kosmopolitanisme. Dengan menjadi inklusif, kosmopolitanisme ingin menghilangkan hambatan yang muncul dari perbedaan yang ada dan merangkul semua orang tanpa terkecuali. Karena itu, kosmopolitanisme melawan dikotomi “kita” atau “mereka” yang dapat memecah belah umat manusia (Giri, 2020). Kosmopolitanisme menghargai adanya perbedaan budaya dan bahasa, namun perbedaan yang ada tidak boleh menjadi instrumen untuk mendominasi orang lain (Linklater, 2002).

Maka dari itu, kosmopolitanisme menekankan betapa pentingnya pertimbangan antara kewajiban terhadap suatu komunitas dengan kewajiban

terhadap komunitas yang lain. Solusi yang kemudian ditawarkan oleh kosmopolitanisme adalah tiap negara wajib memberikan upaya yang terbaik dalam memenuhi kepentingan warga negaranya sendiri, sambil tetap melaksanakan kewajiban bagi warga negara yang lain. Kosmopolitanisme mendorong masyarakat dunia untuk memberikan upaya yang lebih besar agar dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh kaum yang rentan (Linklater, 2002).

Sayangnya, mayoritas dari masyarakat dunia masih lebih memilih untuk berpegang kepada favoritisme moral yang memandang warga negara sendiri lebih penting daripada warga negara asing. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya keinginan masyarakat dunia untuk menerapkan kebijakan yang sekiranya dapat mengurangi kekuatan dari kedaulatan suatu negara (Linklater, 2002). Kosmopolitanisme setuju bahwa tiap individu memiliki hak dan kewajiban khusus untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Akan tetapi, hal tersebut dapat berkembang menjadi hal yang negatif apabila keinginan untuk melaksanakan upaya yang terbaik bagi warga negaranya sendiri kemudian berkembang menjadi praktik yang dapat memberatkan warga negara lain (Linklater, 2002).

Oleh karena itu, muncul kebijakan luar negeri etis yang didasarkan kepada prinsip tidak membahayakan atau prinsip *harm* kosmopolitan. Dengan menggunakan prinsip ini, maka komunitas politik tetap dapat mempertahankan identitas mereka yang terpisah, namun tetap dapat memikul tanggung jawab untuk membangun komunitas moral di seluruh dunia.

Dengan prinsip *harm* kosmopolitan, kosmopolitanisme ingin melindungi seluruh umat manusia dari bahaya dan penderitaan yang tidak perlu tanpa memandang latar belakang dan afiliasi yang dimiliki. Penerapan global dari prinsip *harm* kosmopolitan merupakan salah satu cara di mana masyarakat dapat terus hidup bersama dengan komunitas yang terpisah, akan tetapi tetap terhubung kepada negara dan masyarakat yang lain dalam sebuah kosmopolis, yaitu dalam komunitas universal umat manusia (Linklater, 2002).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Terdapat beberapa konsep yang akan penulis gunakan untuk menjelaskan latar belakang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan.

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Pengungsi

Pengungsi adalah mereka yang melarikan diri dari perang, konflik, kekerasan, atau penganiayaan dan melampaui perbatasan internasional dengan tujuan untuk mencari keamanan di negara lain, dilindungi oleh hukum internasional, dan tidak boleh dikembalikan apabila situasi kehidupan mereka terancam (UNHCR, 2021f). Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai pengungsi apabila status mereka

sebagai pengungsi sudah diakui menurut Konvensi 1951 (Phillips, 2011).

1.6.1.2 Pencari Suaka

Pencari Suaka adalah mereka yang mengidentifikasi diri sebagai pengungsi, akan tetapi belum mendapatkan perlindungan internasional karena klaim yang telah mereka ajukan belum dievaluasi baik oleh UNHCR maupun oleh pemerintah yang berwenang (UNHCR, 2021a).

1.6.1.3 Penerimaan

Penerimaan adalah mengizinkan non-warga negara untuk masuk ke sebuah negara setelah melewati titik lintas batas udara, darat atau laut oleh otoritas imigrasi (IOM, 2019).

1.6.1.4 Penanganan

Penanganan adalah pemberian perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada non-warga negara yang melarikan diri dari penganiayaan, bahaya serius, atau karena alasan lain. Penanganan mencakup berbagai elemen seperti *non-refoulement*, izin untuk berada dalam wilayah suatu negara, standar perawatan yang manusiawi, hingga pemberian solusi (UNHCR, 2011).

1.6.1.5 Universalisme

Universalisme adalah kepedulian terhadap orang lain tanpa memperhatikan identitas nasional atau identitas lainnya (Oxford Reference, 2022).

1.6.1.6 Inklusivitas

Inklusivitas adalah merangkul berbagai tipe orang yang berbeda dan memperlakukan mereka semua dengan adil (Cambridge, 2022).

1.6.1.7 Harm Kosmopolitanisme

Harm kosmopolitanisme adalah prinsip untuk meminimalkan dan menghindari terjadinya bahaya kepada pihak lain (Shapcott, 2013).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Pengungsi

Pengungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang asing yang berasal dari negara Afghanistan yang sudah memiliki status sebagai pengungsi dan tinggal secara sementara di Indonesia untuk mencari perlindungan dari konflik kemanusiaan yang terjadi di negara Afghanistan dan menunggu pemukiman kembali ke negara ketiga.

1.6.2.2 Pencari Suaka

Pencari suaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang asing yang berasal dari negara Afghanistan yang pada

saat ini tinggal di Indonesia secara sementara untuk mengajukan permohonan suaka namun masih tertunda atau belum dievaluasi oleh UNHCR (Amnesty International, 2019).

1.6.2.3 Penerimaan

Penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan oleh pemerintah Indonesia untuk masuk dan tinggal di Indonesia.

1.6.2.4 Penanganan

Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai macam penanganan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan yang tinggal di Indonesia.

1.6.2.5 Universalisme

Universalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak memandang bulu dalam menerima dan memberikan penanganan kepada seluruh migran tanpa memandang latar belakang dan afiliasi yang dimiliki.

1.6.2.6 Inklusivitas

Inklusivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menerima dan memberikan penghargaan kepada seluruh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan yang beragam.

1.6.2.7 Harm Kosmopolitanisme

Harm Kosmopolitanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menerima dan memberikan penanganan kepada para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan agar tidak menimbulkan bahaya bagi migran asal Afghanistan yang rentan.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen dari penelitian ini adalah Indonesia terus menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan karena pemerintah Indonesia ingin memperjuangkan hak setiap migran, terlepas dari latar belakang kewarganegaraan migran tersebut karena seluruh umat manusia adalah bagian dari satu komunitas kemanusiaan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penulis akan menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian akan difokuskan kepada pemerintah Indonesia beserta kebijakan yang diberikan kepada para pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan.

1.8.4 Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder baik berupa kata-kata maupun teks yang akan menggambarkan latar belakang fenomena penerimaan dan penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan pencari suaka dari negara Afghanistan.

1.8.5 Sumber Data

Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari data primer dan sekunder. Data primer itu sendiri akan diperoleh dengan melaksanakan wawancara secara mendalam kepada pegawai Rumah Detensi Imigrasi Semarang yaitu Didiet Santoso selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Semarang, serta pengungsi asal Afghanistan yang tinggal di Semarang. Sementara itu, untuk data sekunder akan penulis peroleh dari buku, jurnal, artikel, laporan pemerintah, dokumen resmi, maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan melaksanakan wawancara secara mendalam dan studi kepustakaan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penulis dalam melaksanakan penelitian akan menggunakan metode kongruen untuk melakukan analisis data. Metode kongruen adalah metode yang digunakan untuk mencari kecocokan antara teori yang digunakan dengan data-data empiris (Mills, Durepos, & Wiebe, 2010). Maka dari itu, dengan metode ini penulis akan mencari kecocokan antara data yang diperoleh dari kosmopolitanisme untuk menganalisis latar belakang kebijakan pemerintah Indonesia untuk terus menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkualitas karena data tersebut terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber yang terpercaya. Dari data primer misalnya, penulis akan memperoleh data dengan melaksanakan wawancara secara mendalam kepada petugas Rumah Detensi Imigrasi Semarang hingga para pengungsi yang berasal dari Afghanistan. Sementara itu dalam data sekunder, penulis akan memperoleh data dari sumber-sumber yang terpercaya, netral, dan relevan. Oleh karena itu, data yang penulis

gunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkualitas dan bermutu tinggi.

1.9 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan dirumuskan dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan menjelaskan desain dan rancangan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II akan menjelaskan gambaran umum perihal pengungsi dan pencari suaka dari Afghanistan serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia kepada para pengungsi dan pencari suaka.

Bab III akan menjelaskan hasil temuan perihal latar belakang kebijakan Indonesia untuk menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya.